

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
ANAK BALI PHOTOGRAPHY  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR  
Nomor : 010/ANBAPO/XII/2022  
Nomor : 157/ Unwar/PD-15/2022**

**TENTANG  
BIDANG DOKUMENTASI**

---

Pada hari Senen, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. I GUSTI LANANG NGURAH PUTRA** : Pemilik Usaha Anak Bali Photography, yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan Nomor 86 Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.
- II. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp., ParK** : Rektor Universitas Warmadewa untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang beralamat di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya jasa photo dan video dokumentasi.
- B. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Warmadewa merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) termasuk di Kopertis Wilayah VIII di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali. Universitas Warmadewa didirikan pada tahun 1084 melalui Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali SK No. 05/Yas.Korp/VIII/84.

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Yang dimaksud ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA mengerjakan pengambilan Dokumentasi photo dan video pada acara WISUDA, DIES NATALIS yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA tanpa ada biaya apapun sebagai sponsor penuh dengan tetap mengutamakan High Quality Documentary.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan photo dan video dari dokumentasi dengan ketentuan :
  - Photo :
    - 1 foto album digital Custom untuk acara wisuda sarjana
    - Print album size 30x20 cm
    - Editing kolase design
    - Foto salaman wisudawan dengan rektor masing-masing wisudawan mendapatkan 1 lembar foto ukuran 10R
    - USB file master Photo wisuda acara
  - Video :
    - Professional Video camera shooting
    - Live video camera
    - Cinematic Video Editing
    - USB file master video wisuda acara
- (3) PIHAK KEDUA mengerjakan dokumentasi dengan Alat-alat Professional sbb :
  - Camera SONY PMW XDCAM
  - Camera SONY Mirorrlles Alfa 7S
  - Camera Canon EOS 6D & Mark 3
  - Lensa L-SERIES [ 70-200mm ,17-40mm , 24-105mm ,Fix 50mm ]
- (4) PIHAK KEDUA memberikan dana Cash berdasarkan jumlah peserta yang di WISUDA Sbb :
  - 0001 - 300 .....Rp. 4.500.000
  - 0300 - 600.....Rp. 8.500.000
  - 0600 - 900.....Rp. 12.500.000
  - 0900 - 1200.....Rp. 16.500.000
  - 1200 - 1500.....Rp. 20.500.000
- (5) PIHAK PERTAMA memberikan tempat yang Layak hanya kepada PIHAK KEDUA membuat studio mini di area sekitar/Tempat acara Wisuda berlangsung Sebagai Ajang Promosi dari PIHAK KEDUA.

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 3  
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu posmayor peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, Pandemi dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang sekambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini

**PASAL 4  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

**PASAL 5  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
 **CV. ARI AK BALI**  
**AGENCY MEDIA**  
I Gusti Lanang Ngurah Putra

PIHAK KEDUA  
  
Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E.Sp., ParK